



**PENETAPAN**

**Nomor 332/Pdt.P/2021/PN.Mnd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**RUTH ADELA PASUMA**, umur 51 Tahun, Lahir di Siau tanggal 25 April 1969, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia, HP : 085398304159 ;

Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 332/Pdt.P/2021/PN.Mnd, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **SERVI PONTOK** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No : 7171MSL2014006428;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **SERVI PONTOK** dengan **ALVIRA CHRISTINE DALONTO**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **SERVI PONTOK** dengan **ALVIRA CHRISTINE DALONTO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Para Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Ruth Adela Pasuma, No. 7171926504690001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Servin Pontok, No. 7171022111030003, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL20144006428 atas nama Servin Pontok, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7171021506110010, tanggal 20-05-2021, Sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Ijin Orangtua tanggal 31 Agustus 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kesaksian belum pernah kawin tanggal 31 Agustus 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Surat Pengakuan Bersama tanggal 31 Agustus 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-8 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian, tertanggal 30 Agustus 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AGUSTINA SADIA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya sudah meninggal;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon mempunyai anak bernama Servin Pontoh sekarang ia sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Servin Pontoh dimohonkan ijin untuk menikah karena ia baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan calon istrinya Alvira Christine Dalonto sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Calon Istri dari Servin Pontoh bernama Alvira Christine Dalonto, yang sekarang berumur 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa orangtua dari Alvira Christine Dalonto Ayahnya bernama Septian Dalontoh menyetujui atau tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Servin Pontoh;
- Bahwa Servin Pontoh akan bertanggung jawab menikahi Alvira Christine Dalonto;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka ;

2. **DAN BENYAMIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya sudah meninggal;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon mempunyai anak bernama Servin Pontoh sekarang ia sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Servin Pontoh dimohonkan ijin untuk menikah karena ia baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan calon istrinya Alvira Christine Dalonto sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Calon Istri dari Servin Pontoh bernama Alvira Christine Dalonto, yang sekarang berumur 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa orangtua dari Alvira Christine Dalonto Ayahnya bernama Septian Dalontoh menyetujui atau tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Servin Pontoh;
- Bahwa Servin Pontoh akan bertanggung jawab menikahi Alvira Christine Dalonto;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar kepada anak Pemohon yang bernama SERVI PONTOH diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur untuk dapat melakukan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Alvira Christine Dalonto ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1,P-2, dan P-3, terbukti bahwa Pemohon sudah menikah secara sah, dan dikaruniai anak bernama Servi Pontoh yang lahir di Manado pada tanggal 21 November 2003 sebagaimana bukti (-3), kini telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari P-5 terbukti bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui untuk dilangsungkannya perkawinan antara anak Pemohon Servi Pontoh dengan calon istrinya bernama Alvira Christine Dalonto ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Ketentuan Pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan", maka disimpulkan bahwa anak Pemohon belum dewasa untuk melangsungkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dengan demikian dibutuhkan dispensasi dari Pengadilan agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama Alvira Christine Dalonto ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memohon dispensasi dari Pengadilan sesuai keterangan saksi Pemohon yakni bahwa anak Pemohon tersebut selain belum cukup umur, dan juga calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan sehubungan belum cukup umurnya anak Pemohon dan yang lebih essensi lagi karena calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil, sehingga secara hukum maupun kebiasaan yang ada di masyarakat maupun agama yang dianut Pemohon, maka anak Pemohon tersebut haruslah dikawinkan dengan calon istrinya tersebut, sehingga secara hukum agama mereka tidak hidup dalam perzinahan, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama bernama **Servi Pontoh** dengan **Alvira Christine Dalonto** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **17 September 2021** oleh kami **Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 332/Pdt.P/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **NI KETUT SUSAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

**Ni Ketut Susan, SH**

**Muhammad Alfi S. Usup, SH, MH.**

**Perincian Biaya :**

Panggilan	Rp. 10.000.-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 150.000.-
Materai	Rp. 10.000.-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah)